

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan pembahasan bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Perundungan terjadi di karenakan beberapa faktor, yaitu faktor kepribadian, faktor komunikasi interpersonal, faktor teman sebaya, faktor kecenderungan melakukan bullying pada teman sebaya, faktor kekuatan dan intimidasi, dll. Terutama pada faktor teman sebaya dan faktor pola asuh orang tua. Hal tersebut sangatlah mempengaruhi terjadinya tindakan perundungan (*bullying*) di lingkungan pendidikan.

2. Perlindungan hukum terhadap korban perundungan (*bullying*) pada Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan pada Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 dan perubahan kedua pada Undang-Undang 17 Tahun 2016 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban yang pada kesimpulannya adalah belum banyak di implementasikan dalam memberi perlindungan untuk korban Bullying yang terjadi di lingkungan pendidikan. Hampir kebanyakan peraturan lebih mengarah pada pemberian sanksi pada pelaku dan juga perlindungan hukum bagi pelaku dikarenakan pelaku yang masih belum dewasa dan masih duduk di bangku sekolah. Sehingga ketika proses hukum berjalan, perlindungan saksi dan korban tidak dapat dilaksanakan secara efektif untuk menangani korban dan korban pendamping terjadi akibat Lembaga Perlindungan Saksi, dan korban hanya ada di Pusat, padahal mereka ada di daerah. Akibatnya, hanya instansi terkait dan kepolisian yang bertanggung jawab atas perlindungan saksi dan korban.

B. Saran

1. Diperlukan penyuluhan terkait permasalahan untuk kelompok-kelompok yang meresahkan murid dan juga perlunya menghilangkan kelompok-kelompok bermasalah di lingkungan pendidikan seperti yang di lakukan gubernur Jakarta saat itu Basuki thajaja purnama, melalui programnya selama menjabat melarang segala aktivitas yang dilakukan oleh geng-geng atau basis sekolah yang di anggap meresahkan murid maupun masyarakat sekitar. Agar menciptakan kondisi lingkungan pendidikan yang aman dan tentram. Diharapkan konsep membersihkan sekolah dari geng pelajar yang meresahkan tidak

hanya bisa dilakukan di Jakarta tetapi juga bisa di implementasikan di seluruh Indonesia agar permasalahan hukum di lingkungan pendidikan termasuk salah satunya *bullying* bisa diselesaikan dengan seadil-adilnya, serta korban bullying bisa mendapat perlindungan hukum yang memadai.

2. Perlindungan hukum pada korban berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 atas perubahan kedua Undang-Undang No.17 Tahun 2016 soal Perlindungan Saksi dan Korban masih belum dapat diterapkan dengan maksimal dikarenakan kebanyakan hukum masih berfokus kepada pelaku dan perlunya penerapan khususnya untuk Permendikbud No.82 Tahun 2015 Hal ini menyebabkan hukum hanya bersifat *das sollen das sein*.

Untuk Itu dalam mengadili atau pun memberikan hukuman pada anak yang bermasalah diperlukan pembinaan karena bisa jadi anak tidak tahu atau hanya ikut-ikutan teman sebayanya, karena pada dasarnya anak adalah cerminan keluarga dan masyarakat di sekitarnya. Maka dari itu perlunya penambahan dalam pasal untuk setiap kejahatan korban harus mendapatkan bantuan psikologis baik korban dari kejahatan kelas berat samapi kelas ringan dan perlu juga sanksi yang tegas, sanksi yang tegas disini bukan hanya teguran saja tetapi sanksi yang memberikan efek jera pada para pelaku perundungan.